



**PUTUSAN**

Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ella Hulu, 25 Juni 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxx atau No. Hp: xxxxxxxxxxxxxxxx;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Nyatang, 05 Juli 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan register Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Dalil (Posita) Gugatan Penggugat**

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2011, di Menukung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/06/VII/2011, tanggal 29 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, RT.005, xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai dengan Juli 2018;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Ella Hulu, 29 Maret 2012, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat mengenai penghasilan Tergugat perbulan. Tergugat jarang sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, kadang kala Tergugat tidak

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp



memberikan uang bulanan untuk Penggugat, Tergugat pernah hampir 1 tahun tidak memberikan Penggugat nafkah lahir;

b. Tergugat sering pergi tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat bahkan sampai jam 2 pagi Tergugat baru pulang, ketika pulang Tergugat tidak pernah memberitahu darimana Tergugat pergi, Tergugat juga sering marah-marah apabila Penggugat menegur Tergugat karena sering pulang malam;

c. Tergugat sudah pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, pertama Tergugat mengucapkan talak terhadap Tergugat ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 bulan dan kedua Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun. Tergugat tiba-tiba ingin menceraikan Penggugat padahal tidak ada masalah apa-apa serta Tergugat sering mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak cinta lagi terhadap Penggugat;

d. Pada bulan Mei 2023 Tergugat mengirim surat pernyataan ikrar talak kepada Penggugat, dari surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 26 Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa izin kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat melihat Tergugat keluar rumah membawa tas yang berisi baju-baju Tergugat Penggugat berfikir Tergugat ingin pergi bekerja dan Penggugat pun tidak menanyakan kemana arah Penggugat pergi. Penggugat pergi dan sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi hingga sekarang. Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi nomor Tergugat tidak bisa dihubungi. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, hingga sekarang. Sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang. Sehingga rumah tangga

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

## Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 12 Oktober 2023;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Pembuktian**

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (surat) yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/06/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode P oleh Ketua Majelis;

Bahwa disamping itu, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Zoni Setiadi karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian menjadi tidak akur karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 2-3 kali karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun dan saat tengkar, Tergugat bilang cerai bahkan sejak anak berumur 2 bulan, Tergugat sudah pernah bilang cerai ke Penggugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp



- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan kepada Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, namun Tergugat pernah mengirim untuk anaknya berupa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu baju;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil bahkan sekitar bulan Mei 2023, Tergugat pernah menyerahkan surat pernyataan talak kepada Penggugat;

**2. SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Zoni Setiadi karena saksi merupakan abang ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Menukung;
- Bahwa rumah saksi sekarang dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal serumah bahkan dulu saksi sempat tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa awalnya memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2-3 kali melihat dan juga mendengar secara langsung, Penggugat dan Tergugat sedang cek cok mulut saat saksi masih tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cek cok mulut karena masalah keuangan. Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai isteri untuk memegang keuangan rumah tangga. Tergugat baru memberi uang kepada Penggugat ketika Penggugat memintanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sampai dengan sekarang selama lima tahun lebih. Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setelah selesai menjalani operasi akibat kecelakaan saat kerja sebagai ABK kapal bersama saksi, Tergugat pernah bilang ke saksi bahwa Tergugat malu dan tidak mau tinggal di Menukung karena khawatir disuruh kerja di kampung, bahkan saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan saksi memintanya pulang ke Menukung, Tergugat bilang malas balik ke kampung karena tidak ada pekerjaan di kampung;
- Bahwa di awal kepergian Tergugat, Penggugat sudah pernah menghubungi Tergugat, namun setelah itu Tergugat susah dihubungi;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya pernah memberikan nafkah kepada anaknya berupa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sehelai pakaian;
- Bahwa saksi bersama Penggugat dan anggota keluarga lain pernah ke rumah tempat tinggal Tergugat saat ini untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan membawa Tergugat balik kampung, namun tidak berhasil dan akhirnya dibuatlah surat pernyataan talak;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

##### **Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat." Sebagaimana tempat tinggal Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx, Dusun Mekar, xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79682), yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat *a quo*;

## Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pihak

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/06/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2011 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan (dikecualikan);

## Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juni 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: (a) Tergugat kurang terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat mengenai penghasilan Tergugat perbulan. Tergugat jarang sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan, kadang kala Tergugat tidak memberikan uang bulanan untuk Penggugat, Tergugat pernah hampir 1 tahun tidak memberikan Penggugat nafkah lahir; (b) Tergugat sering pergi tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat bahkan sampai jam 2 pagi Tergugat baru pulang, ketika pulang Tergugat tidak pernah memberitahu darimana Tergugat pergi, Tergugat juga sering marah-marah apabila Penggugat menegur Tergugat karena sering pulang malam; (c) Tergugat sudah pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali, pertama Tergugat mengucapkan talak terhadap Tergugat ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 bulan dan kedua Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun. Tergugat tiba-tiba ingin menceraikan Penggugat padahal tidak ada masalah apa-apa serta Tergugat sering mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak cinta lagi terhadap Pengugat; (d) Pada bulan Mei 2023 Tergugat mengirim surat pernyataan ikrar talak kepada Penggugat, dari surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat;
2. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 26 Juli 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa izin kepada Penggugat, pada saat itu Penggugat melihat Tergugat keluar rumah membawa tas yang berisi baju-baju Tergugat Penggugat berfikir Tergugat ingin pergi bekerja dan Penggugat pun tidak menanyakan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemana arah Penggugat pergi. Penggugat pergi dan sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi hingga sekarang. Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi nomor Tergugat tidak bisa dihubungi. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxx, Desa Nanga Ella Hulu, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat selama kurang lebih 5 (lima) tahun, hingga sekarang. Sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*actori in cumbit probatio*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan karena gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni kakak kandung Penggugat (kakak ipar Tergugat) dan abang ipar Penggugat, telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat angka (1) pada bagian Pokok Gugatan di atas, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa saksi-saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 2-3 kali yang disebabkan karena masalah ekonomi atau masalah keuangan, yang menurut keterangan saksi 1 Penggugat bahwa masalah keuangan tersebut dipicu lantaran Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat sebagai isteri untuk memegang keuangan rumah tangga. Tergugat baru memberi uang kepada Penggugat ketika Penggugat memintanya. Saksi 2 Penggugat juga sering mendengar Tergugat bilang cerai saat tengkar. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan perceraian Penggugat angka (2) pada bagian Pokok Gugatan di atas, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari lima tahun sampai sekarang. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari lima tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya pernah memberikan nafkah kepada anaknya berupa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sehelai pakaian, serta Penggugat bersama keluarga Penggugat pernah datang ke rumah tempat tinggal Tergugat saat ini untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan membawa Tergugat balik kampung, namun tidak berhasil dan akhirnya Tergugat membuat surat pernyataan talak. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya pernah memberikan nafkah kepada anaknya berupa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sehelai pakaian, serta keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari lima tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya pernah memberikan nafkah kepada anaknya

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp





berupa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sehelai pakaian;

- ➡ Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- ➡ Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: "Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga," dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah: *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, syarat pertama dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari lima tahun sampai sekarang, dan dihubungkan pula dengan fakta selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya pernah memberikan nafkah kepada anaknya berupa uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sehelai pakaian, maka menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh tak acuh dan tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Begitupun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian pula sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki kepedulian dan enggan untuk kembali hidup bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak ada lagi keinginan antara satu sama lain untuk kembali rukun sebagai suami-istri. Sehingga patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum/30 : 21, Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken down marriage*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor [44 K/AG/1998](#), tanggal 19 Februari 1999, yang memiliki

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah hukum bahwa “Oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara suami dan isteri tersebut”, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”. Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

### Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh Muammar H.A.T., S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I.,

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nofiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muammar H.A.T., S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul**

**Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Nofiansyah, S.H.**

### Perincian biaya:

#### 1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P & T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 17.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp162.000,00</b>

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 140/Pdt.G/2023/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)